

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Kedua yang menyatakan: Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang - undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat dan Ayat (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Tujuan pemberian otonomi daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam artian luas, meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih cenderung merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur, baik materiil maupun sosial.<sup>1</sup>

Dalam ketentuan Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dalam melaksanakan pembinaan

---

<sup>1</sup> C.ST.Kansil dan Cristine S.T.Kansil, 2001, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9

dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
- c. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat dengan (RPJPD), Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat dengan (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan (APBD), perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
- d. Melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 91 Ayat (3) menyatakan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang;

- a. Membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah antar Daerah Kabupaten/Kota; dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- d. Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 Ayat (4), yang menyatakan: selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antarDaerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
- c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. melantik Bupati/Wali kota;
- e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 2 Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewanperwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah menganut asas Desentralisasi, Dekosentrasi dan Asas Tugas Pembantuan yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 dan Angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi dan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat Kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam Titik Triwulan, berpendapat bahwa desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional, satuan-satuan pemerintah yang rendah diserahkan dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintah.<sup>2</sup>

Selanjutnya, Menurut Bagir Manan dalam Titik Triwulan, juga mengemukakan bahwa bila ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintah, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Dengan demikian pemerintah pusat dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau negara secara keseluruhan. Pemerintah pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Namun demikian tidaklah berarti lingkungan desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsentrasi.<sup>3</sup>

Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 237 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan, 2010, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 122

<sup>3</sup> *Ibid*, 122

Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam Pasal 1 Angka 16 menyatakan: Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Dalam ketentuan Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan: Bupati/walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota yang mengatur tentang:

- 
- a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. APBD, perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. Pajak Daerah;
  - e. Retribusi Daerah; dan
  - f. Tata ruang daerah
  - g. Rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
  - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam ketentuan Pasal 97 Ayat (1) menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan perda provinsi dan/atau kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagir Manan dalam Yuliandri mengemukakan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya terdiri *Pertama*, landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). *Kedua*, landasan sosiologis (*sociologische gelding*). Dasar sosiologis artinya, mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataannya itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi, seperti masalah perubahan, kebersihan, ketertiban dan lain sebagainya. *Ketiga*, landasan filosofis. Terhadap landasan ini Bagir Manan menjelaskan: Dasar filosofis berkaitan dengan “*rechtside*” di mana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya.<sup>4</sup>

Menurut Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeysekere dalam Yuliandri berpendapat, untuk membentuk perundang-undangan yang baik dipengaruhi oleh: “*Rule (Peraturan), Opportunity (Kesempatan), Capacity (Kemampuan), Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Proses), dan Ideology (Ideologi)*”. Metode di atas dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor, yakni: Faktor-faktor subjektif, yang terdiri dari, kepentingan (*insentif*), dan ideologi (*nilai atau sikap*). Faktor kedua adalah, Faktor-faktor objektif, yang terdiri dari: peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi, dan proses.<sup>5</sup>

Pembentukan Peraturan Daerah, baik yang berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun yang berasal dan inisiatif Pemerintah Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan pembentukan Peraturan Daerah sama dengan tahapan

---

<sup>4</sup>Bagir Manan dalam Yuliandri, 2009, *Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, Rajawali Pers, Padang, hlm 134-136

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 133

penyusunan peraturan perundang-perundangan yang lain, meliputi perencanaan, perancangan, pembahasan, pengesahan, penhundangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ruang partisipasi bagi masyarakat harus ada disetiap tahapan tersebut. Dengan demikian, diharapkan akan lahir perda yang partisipatif, masyarakat yang kritis, dan pemerintah yang responentif terhadap kebutuhan sosial.<sup>6</sup>

Kepala daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah dan tidak ditandatangani serta Pimpinan DPRD karena DPRD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain, dan peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi.<sup>7</sup>

Dalam melaksanakan Evaluasi Rancangan Perda berdasarkan ketentuan adalam Pasal 245 Ayat (3) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Kemudian dalam memeratakan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki perencanaan agar pembangunan tertata dan tertuju. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

---

<sup>6</sup> Iza Rumesten R.S, *Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No.1 Januari 2012, hlm 139

<sup>7</sup> *Opcit*, C.ST.Kansil dan Cristine S.T.Kansil hlm 104

Panjang Daerah (RPJPD) dan memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mana; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.”

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tidak boleh mengabaikan pentingnya pendalaman materi atau penelitian/kajian yang komprehensif, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, serta diseminasi peraturan perundang-undangan untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Untuk menghindari hal-hal tersebut di atas maka diperlukan evaluasi dalam membentuk rancangan peraturan daerah.

Pemerintah Daerah Sumatera Barat menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat



Tahun 2020. Master wilayah administrasi wilayah Provinsi Sumatera Barat disajikan dalam bentuk tabel rekapitulasi dan daftar nama-nama wilayah administrasi sesuai dengan tingkatan/level. Data-data dalam tabel dan daftar merupakan data kondisi akhir tahun 2012 (Bulan Desember tahun 2012) hasil dari kegiatan pemutakhiran MF Donline Semester II Tahun 2012 (Juli-Desember 2012). Rekapitulasi Jumlah Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012. Daftar Nama Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 dengan 12 Kabupaten antara lain Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, dan terdiri dari 7 Kota diantaranya Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman.<sup>8</sup>

Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Sumatra Barat. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, dengan Ibu Kota Kabupaten di Simpang Ampek. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kabupaten Pemekaran di Provinsi Sumatra Barat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.864,02 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 365.129 jiwa dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan. Batas Wilayah Sunting Kabupaten Pasaman Barat memiliki wilayah administrasi dengan perbatasan sebagai berikut: Utara Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara,

---

<sup>8</sup> Bidang Integritasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2001, *Master Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012*, BPS Provinsi Sumatera Barat, Padang, hlm 104Hlm 8

Timur Kabupaten Pasaman, Selatan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat Barat Samudera Indonesia.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan:

- (1) Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

---

<sup>9</sup> BKPSDM Pasaman Barat, 2017, *Sejarah Kabupaten Pasaman Barat*, <https://bkpsdm.pasamanbaratkab.go.id/statis-7-sejarah.html>, (diakses pada 11 Februari 2021)

Pada tanggal 17 Mei 2019 di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan Rapat Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021. Kabupaten Pasaman Barat mengajukan permohonan evaluasi melalui Surat.<sup>10</sup>

Permohonan Evaluasi diajukan oleh Bupati Kabupaten Pasaman Barat melalui surat Nomor 050/291/Bappeda/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Permohonan Evaluasi Ranperda Perubahan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 -2021, sesuai Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa tahapan penyusunan RPJMD berlaku mutatis muntandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJMD. Sehingga berdasarkan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan Perda RPJMD Kabupaten/Kota harus disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi untuk dievaluasi dan diperoleh masukan terhadap Ranperda dimaksud.<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

---


<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup><https://bappeda.sumbarprov.go.id/home/news/94-evaluasi-ranperda-perubahan-rpjmd-Kabupaten-Pasaman-Barat.html>, diakses pada 11 Februari pukul 09:23 WIB.

1. Bagaimanakah proses Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digunakan oleh Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimanakah Kabupaten Pasaman Barat menindak lanjuti hasil Evaluasi terhadap rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah?
3. Bagaimanakah implikasi hukum jika hasil Evaluasi tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Kabupaten Pasaman Barat?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami proses Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digunakan oleh Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui dan memahami Kabupaten Pasaman Barat menindak lanjuti hasil Evaluasi terhadap rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum jika hasil Evaluasi tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Kabupaten Pasaman Barat



### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum dalam disiplin bidang Hukum Administrasi Negara.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat bagaimana pembentukan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam peran Kepala Daerah dalam pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, penelitian dengan judul “Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah” belum pernah dilakukan. Namun penulis menemukan tesis yang berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, tetapi permasalahan serta bidang kajiannya berbeda, yaitu:

1. Andros Timon, *Pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Bukittinggi Tahun 2018 –2020*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimana Mekanisme Penyusunan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Bukittinggi.

- b. Apa Kendala Penyusunan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Bukittinggi.
2. Andi Rahman, Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimanakah pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahap perencanaan pembentukan peraturan daerah?
  - b. Bagaimanakah pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahap penyusunan rancangan peraturan daerah?

Dari kedua penelitian di atas, pada hakikatnya melakukan kajian mengenai penyusunan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah dengan substansi dan permasalahan yang berbeda dengan yang penulis analisis pada penelitian ini.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>12</sup>

Sebagai penelitian hukum, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum. Teori hukum adalah studi tentang hukum yang bukan segi sarana untuk mendapatkan kemampuan profesional yang konvensional.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm 125

Maka untuk membantu penulis menjawab permasalahan dalam tulisan ini maka penulis memakai beberapa teori yaitu:

**a) Teori Perundang-undangan**

Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda. Istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang, istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang, dan keseluruhan dari pada undang-undang negara, sedangkan istilah *gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.<sup>14</sup> Lebih lanjut, Maria Farida menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Teori perundang-undangan (*gesetzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian (*begripsvorming dan begripsverheldering*) dan bersifat kognitif (*erklarungs orientiert*).
- b. Ilmu perundang-undangan (*gesezgebungslehre*) yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif (*handlungsorientiert*).

Sedangkan menurut Hamid S. Attamimi, teori perundang-undangan merupakan sistem dari tata hubungan yang logis dan definitif di antara pemahaman-pemahaman, atau lebih konkret ialah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat dan pemahaman-pemahaman yang logis dan saling berkaitan mengenai suatu

---

<sup>13</sup> A'an Efendi, dkk, 2007, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 94

<sup>14</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta: 2013, hlm. 10

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 8.

bidangkenyataan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkanpenarikanhipotesa-hipotesayangdapatdiuji padanya.<sup>16</sup>

HamidS.Attamimijugamengemukakanbahwateoriperundang-undangan adalah cabang atau sisi dari ilmu pengetahuan perundang-undanganyangbersifatkognitifdanberorientasipadamengusahakan kejelasan dankejernihanpemahamankhususnyapemahamanyangbersifatdasar dibidangperundang-undangan.<sup>17</sup>

Kemudian,HamidS.Attamimimenambahkanbahwafenomenakeberadaanperundang-undangandiIndonesiamerupakansuatukenyataanyangdapatdipahami dan dianggap wajar apabila dalam *rechtsstaat* yang modernterjadibanjirperaturan-peraturanyangtidakselalubaikdanbenar.Perlu dipahami bahwa banjir peraturan tersebut tidak dapat dibendungtetapi hanya dapat ditertibkan dan diperbaiki.<sup>18</sup> Kemudian daripada itu perlu adanya evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dang mengikat secara umum. Bersifat dan berlaku secara umum, maksudnya tidak mengedintifikasikan individu tertentu, sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. Pada kenyataanya, terdapat juga peraturan perundang-undangan seperti undang-undang yang berlaku untuk kelompok orang-orang

---

<sup>16</sup> Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan JabatanGuruBesar TetapFH-UI, Jakarta: 1992, hlm. 3

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm.4-5

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm.11




tertentu, objek tertentu, daerah dan waktu tertentu. Dengan demikian, mengikat secara umum pada saat sekedar menunjukkan tidak menentukan secara konkret (nyata) identitas individu atau objeknya.<sup>19</sup>

## b) Teori Hierarki Norma Hukum

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*stufentheori*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*grundnorm*).<sup>20</sup>

Hans Nawiasky mengembangkan teori jenjang norma hukum Hans Kelsen dimaksud dengan mengkontekstualisasikannya kepada suatu negara. Nawiasky mengatakan bahwa selain berjenjang, norma hukum suatu negara sejatinya juga berkelompok-kelompok yang terdiri dari empat kelompok besar yaitu:

- 
- Kelompok I : Norma Fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*);
  - Kelompok II : Aturan Dasar/Pokok Negara (*staatgrundgesetz*);
  - Kelompok III : Undang-Undang formal (*formellgesetz*); dan

---

<sup>19</sup> Yuliandri, *Op. Cit*, hlm 25-26

<sup>20</sup> Maria Farida Indrati S, *Op. Cit*. hlm. 41

Kelompok IV : Aturan pelaksanaan dan aturan otonom  
(*vreodnungdan autonome satzung*).<sup>21</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi dari gejala-gejala tertentu. Cara menjelaskan konsep adalah dengan definisi. Sesuai dengan judul

penelitian ini: Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah, adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a) Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka 24 yang menyatakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pasal 1 Angka 22 menyatakan: Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-

---

<sup>21</sup> Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 19

Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

b) Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Dalam Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: RPJMD merupakan singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

d) Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten di Sumatra Barat, Indonesia. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, dengan Ibu kota kabupaten di Simpang Ampek. Potensi terbesar Pasaman Barat terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit, jeruk, salak, karet, kopi dan cocoa. Daerah-daerah penting di Pasaman Barat antara lain Simpang Ampek, Sasak, Kinali, Talu, Air Bangis, Silaping, Ujung Gading, Muara Kiawai, Sungai Aur, Parit, Paraman Ampalu, Sikabau, Pulau Panjang, Cubadak, Simpang Tonang, Simpang Tiga Andilan, Desa Baru, Sigantang dan lain-lain. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kabupaten Pemekaran di Provinsi Sumatra Barat, berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat dengan luas



wilayah 3.864,02 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 365.129 jiwa dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan.<sup>22</sup>

e) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dalam ketentuan Pasal 91 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 jelas menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki wewenang lebih luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 terbukti dengan diperluasnya kewenangan Gubernur sebagaimana diatur di dalam Pasal 91 Ayat (2) antara lain Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas antara lain melakukan monitoring evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotanya dan melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD dan APBD.

## G. Metode Penelitian

Istilah “*Metodologi*” berasal dari kata “metode”. Metode ini sendiri berasal dari kata *methodos* berasal dari bahasa Yunani yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan.<sup>23</sup>

Yang dimaksud dengan metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>24</sup>

### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

#### a. Pendekatan Penelitian

---

<sup>22</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Kabupaten Pasaman Barat, 2020, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pasaman\\_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasaman_Barat), diakses 12 Februari 2021

<sup>23</sup> Sutei dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 148

<sup>24</sup> *Ibid*

Dalam penulisan penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*empiris*) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.<sup>25</sup> Dengan kata lain pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma – norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>26</sup>

Pendekatan ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>27</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Pendekatan bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.<sup>28</sup> Untuk menjelaskan bagaimana evaluasi pembentukan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

### 2. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 24

<sup>26</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 13-14

<sup>27</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Op.cit*, hlm 321

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit*. hlm 24

Jenis data yang digunakan dalam penelitian pendekatan yuridis sosiologis (*empiris*) ini yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh setelah melaksanakan penelitian lapangan, dimana data tersebut didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.


#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, kamus, laporan khusus, dan bahan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh data penulis membutuhkan bahan hukum berupa bahan hukum yang terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan permasalahan peneliti sebagai berikut:

- a) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara



- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- g) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
- 2) Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>29</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier  
Bahan Hukum Tersier meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia dan kamus Bahasa Indonesia

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, hlm 155

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder penulis menggunakan Tehnik Pengumpulan data sebagai berikut:

#### a) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung dari berbagai informasi yang diperoleh dari Kantor Bupati Pasaman Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Bidang Hukum dan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Wawancara dalam penelitian sifatnya menggali informasi secara dalam dan jelas dari informasi. Wawancara digunakan agar penelitian mendapatkan penjelasan yang lebih detail mengenai tujuan dari penelitian. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkandata atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan,dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Data yang diperoleh terdiri darikutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman,pendapat, perasaan dan pengetahuan informan.<sup>30</sup>

#### b) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lain yang terkait lainnya dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan. Bahan tersebut penulis peroleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Data yang didapatkan merupakan hasil penelitian kepustakaan terkai dengan permasalahan yang penulis bahas menjadi data yang terdapat pada peraturan perundang-

---

<sup>30</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Op cit.* hlm. 69



undangan dan buku-buku hukum, dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Unibersitas Andalas.

#### 4. Pengolahan dan Analisa Data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan yang dilakukan untuk merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga layakdipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kenda data yang hendak di analisis.

##### b. Analisa Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. Setelah data-data yang diperolehnya data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.